



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Juwita, S.H.,M.H. Binti Soedadi, tempat dan tanggal lahir Lampung, 04 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Komp. Pemda Jalan A.P. Pettarani Blok E 24a/52, Rt. 005, Rw. 005, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 atas nama Drs. H.M. Shabir L.Ondo M.Si bin Laode Ondo, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan Lurah Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Nomor: 474.3/99/KTD/XII/2018, tertanggal 17 Desember 2018 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah dengan Perempuan yang bernama Hj. Juwita, S.H.,M.H. binti Soedadi pada tanggal 14 Januari 2007

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor **15/Pdt.P/2019/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ilham Shafah Saâ€™™ad Shabir L. Ondo bin Hj. Juwita, S.H.,M.H. binti Soedadi.

3. Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal lebih dahulu daripada Pewaris, Ayah Pewaris yang bernama Laode Ondo meninggal pada tahun 1954, dan Ibu Pewaris yang bernama Wa Yapo yang meninggal pada tahun 2007.
4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 2 orang ahli waris yang masing-masing bernama :
 - Hj. Juwita, S.H.,M.H. binti Soedadi (Pemohon I)
 - Ilham Shafah Saâ€™™ad Shabir L. Ondo bin Hj. Juwita, S.H.,M.H. binti Soedadi (Pemohon II).
5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk pengurusan tabungan milik pewaris pada Panin Bank, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin dan untuk pengurusan surat-surat tanah milik pewaris serta untuk mengurus harta peninggalan Pewaris lainnya.
6. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:
 - a. Silsilah keturunan keluarga yang di tanda tangani oleh Lurah Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
 - b. Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Nomor: 474.3/99/KTD/XII/2018, tertanggal 17 Desember 2018.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor **15/Pdt.P/2019/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Drs. H.M. Shabir L.Ondo M.Si bin Laode Ondo yang meninggal pada tanggal 17 Desember 2018 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Drs. H.M. Shabir L.Ondo M.Si bin Laode Ondo, yang masing-masing bernama:
 - Hj. Juwita, S.H.,M.H. binti Soedadi (Pemohon I)
 - Ilham Shafah Sa'ad Shabir L. Ondo bin Hj. Juwita, S.H.,M.H. binti Soedadi (Pemohon II).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mencabut Ilham Shafar Saad Shabir L Ondo sebagai Pemohon II

Bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Juwita, nomor 7371134406770008, tanggal 27 Maret 2016, bukti tersebut telah dimeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga , nomor 7371130202990188 tanggal 22 Maret 2016, bukti tersebut telah dimeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor **15/Pdt.P/2019/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an.Drs. H. M. Shabir L Ondo M.Si, Nomor 119/119/II/2007 tanggal 15 Januari 2007, bukti tersebut telah dimeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian an.Drs. H. M. Shabir L Ondo M.Si, Nomor 474.3/99/KTD/XII/2008, tanggal 17 Desember 2018, bukti tersebut telah dimeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an.Ilham Shafah Sa'ad Shabir L.Ondo, Nomor7371.A.L.2009.002593. tanggal 13 Februari 2009, bukti tersebut telah dimeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Silsilah Keturunan Drs. H.M. 6;Shabir L. Ondo bin Lade Ondo, . tanggal Januari 2019, bukti tersebut telah dimeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.

B.-----

Saksi:

1. Rida bin Soedadi, umur 54 tahun, agama Islam,pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl Dusun VI Jaya Gunung II, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Kondasari, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan keluarganya karena Saksi tante dari Pemohon ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah menikah dengan alm.Drs.H.M. Shabir L. Ondo M.Si bin Laode Ondo pada tahun 2007 dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ilham Shafah Sa'ad Shabir L.Ondo;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor **15/Pdt.P/2019/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon Drs.H.M. Shabir L.Ondo M.Si telah meninggal dunia pada bulan Desember 2018 karena sakit, dan tidak mempunyai isteri selain Pemohon ;
 - Bahwa orang tua dari alm. Drs.H.M. Shabir L.Ondo M.Si telah meninggal dunia lebih dahulu ;
 - Bahwa penetapan akan digunakan Pemohon untuk mengurus harta peninggalan alm. Suami Pemohon ;
2. Nasrawati Alda binti Laode Mpri, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl Toddopuli no.4 RT. 006 RW. 003, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan keluarganya karena Saksi sepupu dari suami Pemohon ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah menikah dengan alm.Drs.H.M. Shabir L. Ondo M.Si bin Laode Ondo pada tahun 2007 dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ilham Shafah Sa'ad Shabir L.Ondo;
 - Bahwa suami Pemohon Drs.H.M. Shabir L.Ondo M.Si telah meninggal dunia pada bulan Desember 2018 karena sakit, dan alm. Drs.H.M Shabir tidak mempunyai isteri selain Pemohon ;
 - Bahwa orang tua dari alm. Drs.H.M. Shabir L.Ondo M.Si telah meninggal dunia lebih dahulu ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus peninggalan dari alm. suami Pemohon, karena sewaktu hidup suami Pemohon bekerja sebagai PNS;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan atas perkara ini;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor **15/Pdt.P/2019/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Drs.H.M.Shabir L/Ondo M.Si pada tanggal 14 Januari 2007 dan telah mempunyai seorang anak bernama Ilham Shafah Sa'ad shabir L.Ondo;
2. Bahwa Drs. H.M.Shabir L.Ondo M.Si telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2018 karena sakit;
3. Bahwa orang tua alm, Drs. H.M Shabir L.Ondo M.Si telah meninggal lebih dahulu;
4. Bahwa Penetapan ahli waris akan digunakan untuk mengurus peninggalan alm.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai P,6,serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Akta Nikah Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan suaminya alm. Drs.H.M.Shabir L. Ondo,M.Si. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Drs.H.M.Shabir L.Ondo, M.Si. pada tanggal 17 Desember 2018 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan anak dari Pemohon dan suaminya yang bernama Ilham Shafah Sa'ad Shabir L. Ondo, bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat pembuktian sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 menerangkan silsilah keturuhan dari Drs.H.M Shabir L. Ondo bin lade ondo, secara formil dan meteril telah memenuhi syarat pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, dan suami Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil I adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tahun 2007 telah menikah dengan Drs.H.M. Shabir L.OndoM.Si. dan telah mempunyai seorang anak bernama Ilham Shafah Sa'ad Shabir L.ondo;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor **15/Pdt.P/2019/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Desember 2018 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa orang tua dari alm Drs.H.M. Shabir L.Ondo M.Si. telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris untuk mengurus peninggalan alm suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris secara hukum faraid harus jelas siapa yang menjadi pewaris dan apa hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris, apakah hubungan hukum berdasarkan nasab atau perkawinan, maka berdasarkan fakta tersebut telah terbukti yang menjadi pewaris adalah Drs.H.M.Shabir L.Ondo M.Si. suami dari Pemohon dan yang menjadi ahli waris adalah Pemohon dan anaknya yang bernama Ilham Shafah Sa'ad Shabir L.Ondo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan **Drs. M. Shabir L. Ondo M.Si bin Laode Ondo** meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2018 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum **Drs. M. Shabir L. Ondo M. Si. bin Laode Ondo**, yang masing-masing bernama:
 - 3.1.Hj. **Juwita, S.H. M.H. binti Sudadi** (isteri pewaris)

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor **15/Pdt.P/2019/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. **Ilham Shafah Sa'ad Shabir L. Ondo bin Drs. H.M. Shabir L. Ondo M.Si**
(anak kandung pewaris).

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosniati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasniah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor **15/Pdt.P/2019/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Rp271.000,00

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor **15/Pdt.P/2019/PA.Mks**